



PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sari Anjayanti binti Rohadi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tanah Baru RT.05 RW. 01 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi 17530,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Muhammad Farid bin Darma Setiana, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT HOLCIM CILENGSI - OPERTAOR) tempat kediaman di Kampung Dusun 1 Dayeh RT.02 RW. 02 Desa Dayeh Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor 16820,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1609/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan

Page 1 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Mei 2007 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah No 1290 / 19 / XII / 2007 Tertanggal 7 Desember 2007
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Tanah Baru Rt 05 / 02 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kab Bekasi 17530 sebagai tempat tinggal bersama
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa pada awalnya berumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak November 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran karena :
 - MASALAH EKONOMI, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir batin, dan selama ini Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk dirinya, dan Tergugat belum bisa memberikan keturunan, dan Tergugat pergi begitu saja kerumah asalnya yang di Bogor, tanpa harus memikirkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2012 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara
- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik

Page 2 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warohma sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh karenanya Pengugat memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Muhammad Farid Bin Darma Setiana terhadap diri Penggugat Sari Anjayanti Binti Rohadi
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang Berendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka

Page 3 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1)
2. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Nomor : 1290/19/XII/2007 Tanggal 07 Desember 2007 (Bukti P.2)

B. Saksi-Saksi

1. Nesah binti Karma, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT.05 RW. 01 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi 17530

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Tanah Baru RT.05 RW. 01 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 2 tahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2 tahun yang lalu, yang akibatnya pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat agar

Page 4 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

2. Oing bin Mihar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT.05 RW. 01 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi 17530

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Tanah Baru RT.05 RW. 01 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 2 tahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2 tahun yang lalu, yang akibatnya pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini

Page 5 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun

Page 6 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah, menikah tanggal 8 Mei 2007. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2012 pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Nesah binti Karma, dan Oing bin Mihar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2

Page 7 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, telah terjadi perselisihan yang disebabkan asalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoan dan perselisihan sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat; ;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
4. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berppendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak

Page 8 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Muhammad Farid bin Darma Setiana) terhadap Penggugat (Sari Anjayanti binti Rohadi) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengi, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam

Page 9 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. dan Muhsin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Ttd.

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kosmara, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara_:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 435.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 526.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat
tanggal : 31-05-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal : 15-06-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 28 Juni 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.